



Sejarah, Implementasi, dan Dampak Peraturan Basel I, Basel II, dan Basel III di Indonesia

Mayogi Araffi^{1*}, Rosihaturosyidah², Joko Setyono³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

³ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Corresponding author: email: araffiyogi@gmail.com

Abstract

Keywords:

Basel;
Implementation;
Impac;
Banking

Histori;
Islamic

This research aims to find out how the history, implementation, and impact of Basel I, II, III regulations in Indonesia. This research is a descriptive qualitative research. The results showed that the history of Basel I was initiated due to concerns over the Latin American debt crisis (Brazil, Argentina, Mexico) in the early 1980s. Basel II was initiated due to changes in the banking industry and financial markets including the financial crisis that occurred in Southeast Asia and South Asia in 1997-1998. Basel III was initiated due to the global financial crisis that occurred in 2007-2009. Then, Basel I implemented a measurement framework for credit risk, requiring a minimum capital standard of 8%. Basel II created three pillars, namely pillar I minimum capital requirements, pillar II regulatory supervision, and pillar III market discipline. Basel III includes RWA calculation for operational risk, RWA calculation for credit risk, RWA calculation for market risk and Credit Valuation Adjustment. The impact of the implementation of Basel I in Indonesia is considered to have no effect on capital targets or credit risk targets, as it is considered that the creation of Basel I ignores the regulatory implications on banks in developing countries and is considered as a banking standard that is international in scale and adaptive to banking in developed countries. Basel II also does not have a significant impact on the banking sector and industry development, and is considered detrimental to banks in developing countries, while Basel III is considered to have a positive impact on banking in Indonesia. Such as the condition of Bank BNI's capital after the implementation of Basel III on Bank BNI's business growth.

Abstrak:

Kata Kunci:

Basel;
Implementasi;
Dampak;
Syariah

Sejarah;
Bank

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah, implementasi, dan dampak peraturan Basel I, II, III di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah dicetuskannya Basel I karena adanya kekhawatiran atas krisis utang Amerika Latin (Brazil, Argentina, Meksiko) di awal tahun 1980an. Basel II dicetuskan karena perubahan pada industri perbankan dan pasar keuangan termasuk krisis keuangan yang terjadi di Asia Tenggara dan Asia Selatan tahun 1997-1998. Basel III dicetuskan karena krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2007-2009. Kemudian, Basel I menerapkan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal

minimum adalah 8%. Basel II membuat tiga pilar, yaitu pilar I persyaratan modal minimum, pilar II pengawasan peraturan, dan pilar III disiplin pasar. Basel III mencakup perhitungan ATMR untuk risiko operasional, perhitungan ATMR untuk risiko kredit, perhitungan ATMR untuk risiko pasar dan *Credit Valuation Adjustment*. Dampak implementasi Basel I di Indonesia dinilai tidak memberikan pengaruh pada target modal maupun target risiko kredit, karena dianggap bahwa dibuatnya Basel I mengabaikan implikasi peraturan pada bank di negara berkembang dan dinilai sebagai standar perbankan yang berskala internasional dan adaptif pada perbankan di negara maju. Basel II juga tidak memberikan dampak signifikan bagi sektor perbankan dan perkembangan industri, serta dinilai merugikan bank di negara berkembang, Sedangkan Basel III dinilai memberikan dampak positif bagi perbankan di Indonesia. Seperti kondisi permodalan Bank BNI setelah implementasi Basel III terhadap pertumbuhan bisnis Bank BNI.

How to Cite: Araffi, M., Rosihaturrosyidah, Setyono, J., 2024. Sejarah, Implementasi, dan Dampak Peraturan Basel I, Basel II, dan Basel III di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI)*, 1(1), 1-12. DOI: xxxxx

Received : 25 Desember 2023; Revised: 15 Januari 2024; Accepted: 22 Februari 2024



© Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI).
JIEI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Manajemen risiko dalam perbankan yang telah di atur dalam kesepakatan internasional selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan perbankan dalam situasi tertentu. Selain itu penerapan manajemen risiko dalam setiap bank tidaklah sama, tergantung pada karakteristik bank tersebut. *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) adalah salah satu komite dalam *Bank for International Settlements* (BIS) yang berperan menetapkan standar pengaturan perbankan dan sebagai forum kerjasama terkait dengan pengawasan perbankan. Standar Basel adalah standar pengaturan perbankan yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS). BCBS telah mengeluarkan peraturan yang terumus dalam Basel I (1988), Basel II (2004), dan Basel III (2010), yang selanjutnya oleh perbankan diadopsi secara umum menjadi panduan bagi bank-bank untuk mengatasi masalah risiko dalam kegiatan bisnisnya (Kurnia, 2020).

Peraturan Basel memang awalnya hanya bertujuan untuk mendefinisikan modal bank, ukuran tingkat risiko yang terkait dengan aset bank, aturan terkait minimum modal yang harus dimiliki oleh lembaga kredit, konsep untuk mengatasi risiko dan langkah-langkah analisis risiko, pengawasan, serta tentang kedisiplinan pasar (Sbarcea,

2014). Latar belakang adanya Basel I karena kekhawatiran atas krisis utang Amerika Latin (Brazil, Argentina, Meksiko) di awal tahun 1980an yang dapat meningkatkan risiko perbankan internasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Selama pengenalan peraturan Basel I, negara-negara Kelompok Sepuluh (G10) termasuk yang pertama menerapkan kerangka kecukupan modal, dengan Basel I kemudian diimplementasikan secara progresif oleh negara-negara lain di seluruh dunia (Khan *et al.*, 2021). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Basel I secara internasional khususnya di Indonesia merupakan dampak dari implementasi secara progresif di seluruh dunia sebagai antisipasi dari terjadinya krisis Amerika Latin.

Penerapan Basel I tidak lepas dari adanya kritik, karena dianggap tidak relevan dengan kondisi pada negara berkembang. Selain itu seiring dengan perkembangan instrumen pasar keuangan, perkembangan manajemen risiko, persyaratan permodalan sebelumnya menyebabkan *Basel Capital Accord* tahun 1988 tersebut perlu disempurnakan, sehingga dikeluarkan konsep permodalan baru yang lebih dikenal dengan Basel II (Mbate, 2014). Selanjutnya Basel III muncul sebagai jawaban dari kompleksnya konsep bisnis bank dan risiko yang menyertainya semakin meningkat, ditambah dengan dampak terjadinya krisis tahun 2007 yang menyebabkan BCBS membuat kebijakan mengenai permodalan yang dikenal dengan Basel III (Bonnario, 2018).

Adapun penerapan Basel I, II, dan III di Indonesia telah melalui evolusi sejalan dengan penerapannya secara internasional. Penerapan Basel II dalam beberapa penelitian sebelumnya disebutkan memiliki risiko yang melekat yaitu efek prosiklikalitas. Namun, analisis empiris untuk Indonesia dari September 2000 hingga Juni 2007 menunjukkan bahwa dampak prosiklikalitas Basel II tidak signifikan (Wibowo, 2008). Sementara penerapan Basel III dinilai memberikan dampak positif bagi perbankan di Indonesia (Bonnario, 2018). Jika diteliti lebih lanjut apalagi dengan penerapan Basel Accord yang merupakan penyempurnaan dari Based Accord di tahun-tahun sebelumnya, maka bisa dilihat dampak dari implementasi masing-masing peraturan Basel I, II, dan III di Indonesia, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah, implementasi, dan dampak dari peraturan Basel I, Basel II, dan Basel III di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nugrahani, (2014) mendefinisikan bahwa metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dapat pula disebut sebagai serangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam aspek tertentu dan dari objek tertentu pula. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yaitu penulisan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan referensi pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Setelah melakukan pengumpulan data, maka dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara mensintesis data yang terkumpul kemudian menyimpulkan untuk mencapai tujuan penelitian (Wahyu, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pembentukan Basel I

Latar belakang adanya Basel I terjadi karena kekhawatiran atas krisis utang Amerika Latin (Brazil, Argentina, Meksiko) di awal tahun 1980an yang dapat meningkatkan risiko perbankan internasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Basel I diperkenalkan pada tahun 1988 untuk meminimalkan rasio kecukupan modal sebesar 8%. Selama pengenalan perjanjian Basel I, negara-negara Kelompok Sepuluh (G10) termasuk yang pertama menerapkan kerangka kecukupan modal, dengan Basel I kemudian diimplementasikan secara progresif oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Meski demikian, Basel I tak lepas dari kritik. Misalnya, kerangka kecukupan modal hanya mempertimbangkan satu-satunya risiko pinjaman dan tidak memberikan bobot yang berbeda kepada peminjam dengan kualitas yang berbeda (Khan *et al.*, 2021).

Basel I mencetuskan aturan berupa standar konvergensi internasional pengukuran modal dan standar permodalan. Adapun isi dari aturan Basel I yaitu perlunya lembaga perbankan (khususnya *internationally active banks*) memiliki permodalan minimum sebesar 8%. Selanjutnya, perhitungan permodalan menggunakan konsep "*forward looking*" yaitu memperhitungkan risiko kredit yang terkandung dalam portofolio asset perbankan yang berpotensi merugikan bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Sejarah Pembentukan Basel II

Latar belakang adanya Basel II terjadi karena perubahan pada industri perbankan dan pasar keuangan termasuk krisis keuangan yang terjadi di Asia Tenggara dan Asia Selatan tahun 1997-1998 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Basel II diperkenalkan pada tahun 2004 sebagai perpanjangan dari peraturan persyaratan modal minimal di Basel I dan mulai berlaku pada tahun 2006. Basel II diperkenalkan untuk memperkuat kerangka peraturan, dengan fokus pada tiga pilar, yaitu persyaratan tingkat modal, proses tinjauan pengawasan, dan disiplin pasar (Khan *et al.*, 2021).

Basel II mencetuskan revisi terhadap aturan dari Basel I. Adapun isi dari aturan Basel II yaitu mengamandemen Basel I dengan menambahkan perhitungan risiko pasar yang dapat timbul dari eksposur bank pada forex, surat utang yang diperdagangkan, ekuitas, dan komoditas *options*. Perhitungan risiko pasar dilakukan dengan menggunakan metode standar dan inter model. Penambahan lingkup pengaturan, tidak hanya *minimum capital requirement* (Pilar 1), tetapi juga terdapat *supervisory review process* (Pilar 2) dan *market discipline* (Pilar 3). Bank dituntut melakukan *self assessment* terhadap risiko dan kecukupan modal (*Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAAP*). Terakhir, menambahkan perhitungan risiko operasional yang merupakan risiko kerugian langsung maupun tidak langsung yang disebabkan faktor kelemahan atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia, sistem, dan kejadian eksternal (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Sejarah Pembentukan Basel III

Latar belakang adanya Basel III terjadi karena krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2007-2009. Pada tahun 2010 Basel III menjadi reformasi pengaturan di sektor perbankan sebagai respon krisis keuangan dunia tahun 2008 yang diakibatkan oleh kurangnya kecukupan modal, tingginya variasi ATMR antar bank-bank, *leverage* yang sangat tinggi dan *liquidity crunch* (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Ada beberapa tahapan dalam pengembangan Basel III yaitu yang dimulai dari tahap awal (*initial phase*). Tahap ini dicetuskan pada tahun 2010 yang diberi nama kerangka regulasi global untuk bank dan sistem perbankan yang lebih tangguh. Adapun isi tahap awal dari aturan Basel III adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas modal dengan memperketat definisi instrumen keuangan yang dapat digolongkan sebagai modal (*Common Equity Tier (CET) 1, Additional Tier (AT) 1, Tier 2*). Kemudian, minimum CAR tetap 8% dengan penambahan kewajiban *buffer* yaitu

Araffi, M., et, al

Convention Buffer, Countercyclical Capital Buffer, Capital Charge-Charge G-SIB dan D-SIB. Selanjutnya, penambahan fitur *Capit Loss Absorption at the Point of Non- Viability (PONV)*.

Kemudian, pada tahun 2010-2017 BCBS menerbitkan standar/aturan Basel III lainnya, yaitu standar persyaratan rasio likuiditas minimum: *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*. Pengaturan mengenai *leverage ratio* sebagai *additional non-risk based measure*. Pengaturan penyediaan dana yaitu *large exposure frameworks*. Kerangka mengenai *Systemically Important Bank: Globally-SIB (G-SIB)* dan *Domestically-SIB (D-SIB)*. Pengaturan mengenai perlakuan modal atas kepemilikan instrument TLAC yaitu *TLAC Holdings*. Terakhir, pengungkapan kepada publik yaitu *revised Pilar 3 disclosure requirements*. Selanjutnya, pada tahun 2017 Basel III menyelesaikan reformasi pasca krisis dengan *Revised Credit Risk, Revised Credit Valuation Adjustment (CVA) Risk, Revised Operational Risk, dan Revised Market Risk*. Dimana versi finalnya diterbitkan awal tahun 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Implementasi Basel I di Indonesia

Basel I berfokus pada kecukupan modal lembaga keuangan, yaitu menyarikan hubungan antara risiko dan modal yang harus dipenuhi Bank. Perhitungan rasio permodalan tersebut dilakukan dengan mengelompokkan asset bank dalam lima kategori risiko, yaitu 0%, 10%, 20%, 50%, dan 100%. Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal minimum adalah 8% (Khanifa, 2019). Suryanto, (2019) juga menjelaskan bahwa komite Basel merancang Basel I sebagai standar yang sederhana. Mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan eksposurnya kedalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur. Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sama akan memiliki persyaratan modal yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan yang potensial pada kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu nasabah.

Implementasi Basel II di Indonesia

BCBS mengumumkan kerangka Basel II pada tahun 2004 dan secara bertahap diterapkan oleh perbankan nasional pada tahun 2008 (Yushita, 2008). Kemudian pada tahun 2012, Indonesia secara penuh telah mengimplemantasikan Basel II (Handayani & Abubakar, 2018). Peraturan ini berfokus pada tiga pilar, yakni pilar I persyaratan modal

minimum, pilar II pengawasan peraturan, dan pilar III disiplin pasar untuk mendorong perbankan yang sehat. Fokus dari implementasi atau penerapan Basel II di Indonesia adalah pengembangan serta peningkatan kualitas manajemen risiko oleh perbankan nasional sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan manajemen Risiko bagi Bank Umum (Khanifa, 2019). Selain itu, lebih rinci seperti risiko pasar dan operasional serta disiplin dan pengawasan berbasis pasar menjadi faktor yang diterapkan sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan regulasi oleh semua bank (Suryanto, 2019).

Implementasi Basel III di Indonesia

Basel III ini lebih menekankan kepada kerangka permodalan dan kerangka likuiditas. Basel III merupakan pengembangan dari Basel II, dimana Basel II lebih menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, *supervisory review process*, dan *market discipline*. Ruang lingkup Basel III terkait dengan likuiditas adalah pengenalan standar likuiditas global, salah satunya *liquidity coverage ratio* (LCR) yang melihat bagaimana ketahanan likuiditas perbankan dalam jangka waktu satu bulan. Implementasi Basel III di Indonesia antara lain mencakup perhitungan Asset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional, perhitungan ATMR untuk risiko kredit, perhitungan ATMR untuk risiko pasar dan *Credit Valuation Adjustment* (Solissa, 2017).

Selanjutnya, penelitian Bonnario, (2018) pada studi kasus BNI setelah menggunakan Basel III terlihat bahwa adanya perubahan dan perpindahan post, perubahan template penyajian, perubahan total modal dan CAR, serta tambahan *buffer*. Secara umum penerapan Basel III menjadi tantangan besar di Indonesia walaupun penerapannya disebagian negara besar Asia tidak bermasalah. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang dinilai kekurangan asset cair berkualitas tinggi untuk menahan likuiditas, hal tersebut juga terjadi pada negara tetangga yaitu Malaysia, dimana sebagian harapan investor adalah memperoleh deviden tinggi sebagai konsekuensi dari perdagangan bank di Malaysia dalam Bursa Malaysia.

Dampak Implementasi Basel I di Indonesia

Implementasi Basel I di Indonesia dinilai tidak memberikan pengaruh pada target modal maupun target risiko kredit, karena dianggap bahwa dibuatnya Basel I

mengabaikan implikasi peraturan pada bank di negara berkembang dan dinilai sebagai standar perbankan yang benar-benar berskala internasional, sehingga bagi perbankan negara berkembang isi Basel I dinilai belum memadai karakteristik bank di negara berkembang (Suryanto, 2019). Demikian pula menurut Balin, (2008) bahwa aspek permodalan dalam Basel Accord I berkecenderungan belum memperkirakan karakteristik negara berkembang. Menurutnya, Basel Accord I dinilai sebagai standar perbankan yang berskala internasional dan adaptif pada perbankan di negara maju.

Dampak Implementasi Basel II di Indonesia

Berdasarkan penelusuran literatur, banyak penelitian menyebutkan bahwa salah satu risiko yang melekat dalam penerapan Basel II adalah efek pro-siklikalitasnya. Tetapi, analisis empiris untuk Indonesia dari bulan September tahun 2000 hingga Juni tahun 2007 menunjukkan bahwa dampak prosiklikalitas Basel II tidak signifikan dengan alasan yaitu, Indonesia berencana untuk mengimplementasikan kerangka Basel II dimulai dengan Pendekatan Standar. Berdasarkan hasil QIS 5 tahun 2007, penerapan Basel II akan meningkatkan ATMR sebesar 13,87%. Dengan kata lain, akan terjadi penurunan CAR sekitar 1-2%. Dengan rata-rata CAR perbankan Indonesia saat ini, penerapan Basel II tidak akan memberikan dampak signifikan bagi sektor perbankan (Wibowo, 2008).

Selain itu, sebagai negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih banyak bergantung pada konsumsi. Meskipun penerapan Basel II dapat mempengaruhi sektor perbankan, namun dampaknya terhadap perkembangan industri tidak akan signifikan karena pasar modal Indonesia yang berkembang dengan baik akan memberikan alternatif sumber pendanaan (Wibowo, 2008). Kemudian, Shakil, (2005) menyebutkan bahwa Basel II dinilai merugikan bank di negara berkembang, seperti di Timur Tengah, Pakistan, Malaysia, Sudan, Iran, dan Indonesia.

Dampak Implementasi Basel III di Indonesia

Basel III dinilai memberikan dampak positif bagi perbankan di Indonesia. Seperti kondisi permodalan Bank BNI setelah implementasi Basel III terhadap bisnis Bank BNI, hasilnya terlihat bahwa kemampuan permodalan Bank BNI sudah cukup mampu untuk mendukung pertumbuhan bisnis lewat mitigasi risiko yang ditimbulkan. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan modal yang selalu lebih tinggi dari DPK yang memungkinkan Bank BNI untuk meyakinkan para kreditur untuk tidak khawatir

karena modal Bank BNI sudah cukup mampu untuk mengcover kejadian-kejadian yang membahayakan bank seperti rush, dan lain-lain. Kemudian dari sisi pertumbuhan bisnis, permodalan Bank BNI juga masih mampu untuk menopang ekspansi kredit yang cukup tinggi yang dibuktikan dengan space penyediaan dana pada BMPK yang masih cukup luas pada tahun 2016. Dan terakhir, modal Bank BNI juga cukup mampu untuk menyokong pertumbuhan laba sehingga dengan menggunakan modal pun BNI masih bisa untuk menambah laba usahanya (Bonnario, 2018).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Laksmana, (2019) juga menyebutkan bahwa rasio likuiditas pada Basel III yakni CAR, NSFR, dan LCR berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROA perbankan di Indonesia selama periode tahun 2018. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, (2021) menghasilkan bahwa Rasio NSFR, LCR, CAR, NPL, BOPO, LDR dan Firm Size secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia.

Selain itu, dalam penelitian Putri *et al.*, (2019) menyebutkan bahwa rasio likuiditas yang diprosikan dengan *net stable funding ratio* (NSFR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kecukupan modal. Sedangkan *Non-Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap rasio kecukupan modal. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata *Non-Performing Loan* (NPL) menggambarkan kondisi kurang baik tetapi tetap terjaga dibawah 5% yaitu angka dibawah batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan nilai rata-rata dari variabel CAR menunjukkan bahwa rata-rata tiap bank per kuartar memiliki CAR yang melebihi dari batas minimum dari kebijakan Basel III yaitu 8% minimum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah dibuatnya peraturan Basel I karena adanya kekhawatiran atas krisis utang Amerika Latin (Brazil, Argentina, Meksiko) di awal tahun 1980an yang dapat meningkatkan risiko perbankan internasional. Kemudian, latar belakang adanya Basel II terjadi karena perubahan pada industri perbankan dan pasar keuangan termasuk krisis keuangan yang terjadi di Asia Tenggara dan Asia Selatan tahun 1997-1998. Sedangkan latar belakang adanya Basel III terjadi karena krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2007-2009 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Implementasi Basel I di Indonesia adalah dengan menerapkan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal minimum adalah

8% (Khanifa, 2019). Selanjutnya, implementasi Basel II di Indonesia dilakukan secara bertahap, yang mana mulai diterapkan oleh perbankan nasional pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2012, Indonesia secara penuh telah mengimplemantasikan Basel II. Peraturan ini berfokus pada tiga pilar, yakni pilar I persyaratan modal minimum, pilar II pengawasan peraturan, dan pilar III disiplin pasar untuk mendorong perbankan yang sehat (Khanifa, 2019). Sedangkan implementasi Basel III di Indonesia mencakup perhitungan Asset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional, perhitungan ATMR untuk risiko kredit, perhitungan ATMR untuk risiko pasar dan *Credit Valuation Adjustment* (Solissa, 2017).

Dampak implementasi Basel I di Indonesia dinilai tidak memberikan pengaruh pada target modal maupun target risiko kredit, karena dianggap bahwa dibuatnya Basel I mengabaikan implikasi peraturan pada bank di negara berkembang dan dinilai sebagai standar perbankan yang berskala internasional dan adaptif pada perbankan di negara maju, sehingga bagi perbankan negara berkembang isi Basel I dinilai belum memadai karakteristik bank di negara berkembang (Suryanto, 2019; Balin, 2008). Kemudian, implementasi Basel II juga tidak memberikan dampak signifikan bagi sektor perbankan dan perkembangan industri, serta dinilai merugikan bank di negara berkembang, seperti di Timur Tengah, Pakistan, Malaysia, Sudan, Iran, dan Indonesia.

Sedangkan implementasi Basel III dinilai memberikan dampak positif bagi perbankan di Indonesia. Seperti kondisi permodalan Bank BNI setelah implementasi Basel III terhadap bisnis Bank BNI, hasilnya terlihat bahwa kemampuan permodalan Bank BNI sudah cukup mampu untuk mendukung pertumbuhan bisnis lewat mitigasi risiko yang ditimbulkan. Kemudian dari sisi pertumbuhan bisnis, permodalan Bank BNI juga masih mampu untuk menopang ekspansi kredit yang cukup tinggi yang dibuktikan dengan space penyediaan dana pada BMPK yang masih cukup luas pada tahun 2016. Dan terakhir, modal Bank BNI juga cukup mampu untuk menyokong pertumbuhan laba sehingga dengan menggunakan modal pun BNI masih bisa untuk menambah laba usahanya (Bonnario, 2018).

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti menyarankan dan merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya agar meneliti kembali terkait implementasi dan dampak dari peraturan Basel di Indonesia secara mendalam. Kemudian bisa juga ditambahkan solusi apa saja yang dilakukan pemerintah apabila

peraturan dari Basel tersebut berdampak negatif untuk negara. Selain itu, peneliti bisa juga menjangkau ke arah yang lebih luas, yaitu melakukan penelitian di negara-negara berkembang, seperti Malaysia, Pakistan, Iran dan lainnya tentang permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Balin, B. J. (2008). Basel I, Basel II, and Emerging Markets: A Nontechnical Analysis. *SSRN Electronic Journal*.
- Bonnario, M. (2018). Dampak Implementasi Basel III Terhadap Permodalan Pada Bank di Indonesia (Studi Kasus Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. *Aliansi : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 13(2), 93–102.
- Gunawan, A. (2021). Determinan Profitabilitas Perbankan Bank Buku IV Era Implementasi Penuh Regulasi Basel III Perbankan Indonesia. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2637–2648.
- Handayani, T., & Abubakar, L. (2018). Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat. *Varia Justicia*, 14(1), 10–20.
- Khan, F. N. H. T., Malim, N. A. K., & Masron, T. A. (2021). Islamic Regulations and Islamic Banks Margins: An Empirical Investigation Into Asean Countries. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 127–154.
- Khanifa, N. K. (2019). Penerapan Basel Accord Melalui Perhitungan Ekonofisika Dalam Manajemen Risiko Perbankan. *SPEKTRA : Jurnal Kajian Pendidikan Sains*, 5(1), 54–63.
- Kurnia, R. A. E. (2020). Menelaah Unsur Etika Bisnis Dalam Manajemen Risiko Bank Syariah. *Iqtishaduna*, 11(02), 18–38.
- Laksmiana, K. A. R. I. (2019). Penerapan Permodalan Basel III dan Implikasinya Terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Bisnis Dan Call For Paper*, 346–354.
- Mbate, M. M. (2014). Persyaratan Kecukupan Modal Minimum dan Perilaku Bank di Indonesia. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(1), 1–13.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Sejarah Standar Basel*. Otoritas Jasa Keuangan.

Araffi, M., et, al

- Putri, Y. A., Tanzil, M. N. D., & Sari, P. Y. (2019). Rasio Likuiditas dan NPL Terhadap Rasio Kecukupan Modal Setelah Implementasi Basel III. *Jurnal Edunomic*, 7(1), 16–24.
- Sbarcea, I. R. (2014). International Concerns for Evaluating and Preventing The Bank Risks - Basel I Versus Basel II Versus Basel III. *Procedia Economics and Finance*, 16, 336–341.
- Shakil, M. (2005). The Impact of Basel II on the Future of Islamic Banking. *Islamic Finance: Current Legal and Regulatory Issues*, 153–165.
- Solissa, D. N. (2017). Kesiapan Perbankan Syariah di Indonesia dalam Penerapan Liquidity Coverage Ratio Basel III. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 165–186.
- Suryanto, D. A. (2019). Pertumbuhan Kredit di Indonesia: Sebuah Analisis Kepatuhan Bank Terhadap Implementasi Basel Accord I-III. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2), 224–237.
- Wahyu, D. R. (2019). Analisis Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) dan Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio) pada Bank BRI Syariah Tahun 2011-2016. *Jurnal BanqueSyar'i*, 5(2), 119–140.
- Wibowo, P. P. (2008). *Understanding and Addressing The Pro-Cyclicality Impact of Basel II in The SEACEN Countries*. The South East Asian Central Banks (SEACEN).
- Yushita, A. N. (2008). Implementasi Risk Management Pada Industri Perbankan Nasional. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 4(1), 75–86.